

**SISTEM POLITIK ISLAM**

**DAN HAK ASASI MANUSIA**

MODUL

**AGAMA ISLAM**

Disusun Oleh

**ERNAWATI, SHI, MH.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2018

**BABXII**

**SISTEM POLITIK ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. **SISTEM POLITIK ISLAM**
2. **Pengertian Politik**

Terwujudnya suatu keamanan, ketertiban, kedamaian, kebenaran, kepastian hukum, keadilan, kecerdasan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya sangat ditentukan oleh Politik Hukum para pejabat penyelenggara Negara (baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif) suatu negara. Politik hukum para pejabat penyelenggara negara tersebut dapat diteliti dari pembentukan hukum baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah, penemuan hukum untuk mewujudkan tujuan negara atau tujuan nasional yang ditelah ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negaranya (Abdussalam, 2011).

Dalam istilah keislaman, politik identik dengan *siyasah*.Secara etimologis *siyasah* artinya mengatur, aturan dan keteraturan.Fiqih *siyasah* adalah hukum Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik sendiri artinya segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, dan kebijakan suatu negara terhadap negara lain.

Politik dapat juga berarti kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Garis-garis besar *siyasah* Islam meliputi tiga aspek:

1. Tata Negara dalam Islam (*siyasah dusturiyyah*).
2. Hukum politik yang mengatur hubungan antar negara dengan negara yang lain (*siyasah dauliyyah*).
3. Hukum politik yang mengatur sistem ekonomi Negara (*siyasah maliyah*).

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi menurut *siyasah* Islam ada pada Allah SWT.Kedaulatan yang dapat mempersatukan kekuatan dan aliran yang berbeda-beda di masyarakat dalam konsep Islam berbeda di tangan Tuhan.Gambaran kekuasaan dan kehendak Tuhan tertuang dalam Al-qur’an dan sunah Rasul. Oleh karena itu, penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak; ia hanyalah wakil (*khalifah*) Allah SWT di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat –Nya dalam kehidupan nyata. Kekuasaan adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaannya itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip dasar yang ditetapkan Al-Qur’an.

1. **Prinsip Dasar Politik**

Membagi prinsip-prinsip dasar *siyasah* dalam Islam ke dalam 8 bagian antara lain:

1. Al-Musyawarah
2. Pembahasan bersama untuk mufakat
3. Tujuan bersama yaknni untuk mencapai kepuasan
4. Kepuasan itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama.
5. Keadilan (*al-‘adalah*)
6. Persamaan (*al-musawah*)
7. Kemerdekaan (*al-hurriyyah*)
8. Perlindungan jiwa raga dan harta masyarakat
9. **Prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam**

Prinsip-prinsip hukum Internasional dalam Islam (*siyasahdauliyyah*) adalah sebagai berikut:

1. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat
2. Menjaga kehormatan dan intergritas nasional negara masing-masing
3. Keadilan universal
4. Menjaga perdamaian abadi
5. Menjaga kenetralan negara-negaralain, serta larangan terhadap eksploitasi dan imperlisme.
6. Islam yang hidup di negara lain
7. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral.
8. Menjaga kehormatan dalam hubungan Internasional
9. Persamaan keadilan untuk para penyerang (Rois Mahfud, 2011).
10. **Kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik di Indonesia**

Islam bukan hanya agama namun bisa dikategorikan sebagai ideologi yang sudah lama dibangun dan menjadi prinsip hidup manusia khususnya umat muslim, karena didalamnya mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Didalam islam terdapat aturan, undang-undang dan budaya yang menjadi pedoman utama tata kehidupan umat muslim secara keseluruhan, mulai dari hal-hal yang bersifat individu hingga urusan sosial masyarakat secara luas. Sesuai dengan namanya, Islam adalah keselamatan, kedamaian keselarasan dan kesejahteraan yang dibangun atas dasar ketaatan. Islam hanya akan menjadi konsep belaka apabila tidak dibarengi dengan integralitas dan perfeksitas Islam oleh para pemeluknya yang memiliki keimanan tersebut (Novi Rizka Amalia, 2017).

Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia.*Pertama*, ditandai dengan munculnya partai-partai berasaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat Islam dan *kedua*, ditandai dengan sikap pro-aktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejak proses awal kemerdekaan, hingga era reformasi saat ini. Berkaitan dengan keutuhan negara, misalnya, Muhammad Natsir pernah menyerukan umat Islam agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam.Dalam pandangan Islam, perumusan Pancasila bukan merupakan suatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an, karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an.Dengan alasan keutuhan dan persatuan bangsa, umat Islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila ke satu dari Pancasila, yaitu kata-kata “Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya”.Namun sebagian umat Islam menyesalkan dan merasa kecolongan dilepaskannya tujuh kata tersebut(Rois Mahfud, 2011).

Perdebatan antara yang mengusulkan, menolak dan menerima tujuh kata dalam rancangan teks UU tersebut merupakan gambaran peta ideologis umat Islam pada masa-masa awal. Dari kalangan Islam di tim sembilan perumus UU, terpetakan ke beberapa kelompok Islam, yakni modernis, tradisional, fundamentalis dan nasionalis. Perdebatan antara menolak dan menerima memerlihatkan bagaimana ideologi organisasi memberikan pengaruh dalam perumusan sebuah ideologi negara.

Jauh sebelum rumusan rancangan UU tersebut mengerucut pada usaha formulasi hukum Islam sebagai ideologi negara, perdebatan ideologi politik Islam sudah mengemuka.Dua organisasi besar (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) yang lahir sebelum munculnya wacana syarî‘ah Islam dalam rancangan undang-undang sudah terlebih dahulu terlibat dalam perbincangan serius soal ideologi negara.NU dan Muhammadiyah memiliki sejarah kelahiran yang berbeda yang kemudian diusung menjadi ideologi gerakan mereka.NU yang pada awalnya bermazhab pada Hijaz dan Muhammadiyah kepada Kairo dari sisi latar belakang keagamaan memiliki corak dan perspektif yang berbeda.NU dikenal dengan ideologi tradisional sementara Muhammadiyah dikenal dengan corak modernis.Perbedaan pandangan tentang ideologi negara juga tergambar ketika NU menjadi partai politik pada tahun 1955, sementara Muhammadiyah melebur ke Masyumi (meskipun tidak sedikit dari Ormas selain Muahmmadiyah masuk ke Masyumi).

Debat soal ideologi politik Islam baik di parlemen maupun di luar parlemen didominasi oleh dua kubu tersebut (NU dan Muhammadiyah), baik pada Pemilu 1971, era fusi partai tahun 1973, era Khittah NU tahun 1984. Namun demikian, kedua Ormas tersebut tidak mampu menembus kekuasaan Orde Baru yang selalu menggunakan tangan besi untuk melawan aktivis Islam yang berusaha untuk mengusung ideologi Islam dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Debat soal ideologi politik Islam hanya sebatas wacana dan menjadi isu-isu partisan untuk memengaruhi publik, karena tidak mampu menembus level negara. Apalagi usaha pembungkaman melalui (pemaksaan) untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara oleh pemerintah dijalankan sangat efektif dengan memotong kekuatan politik di lembaga resmi seperti legislatif.

Sejak tahun 1990-an, berbagai unsur Islam memeroleh peluang yang semakin luas dalam ruang-ruang negara.Pergeseran posisi Islam yang semakin ke tengah dalam panggung politik ini sering disebut “politik akomodasi Islam”. Setidaknya ada empat pola akomodasi yang menonjol: *pertama*, “akomodasi struktural”, yakni dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Muslim untuk menduduki posisi penting dalam birokrasi negara. *Kedua*, “akomodasi infrastruktur”, yakni penyediaan dan bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat dalam menjalankan kewajiban agama mereka.*Ketiga*, “akomodasi kultural”, berupa diterimanya ekspresi kultural Islam ke dalam wilayah publik seperti pemakaian jilbab, baju koko hingga ucapan *al-salâm ‘alaykum*.*Keempat*, “akomodasi legislatif” yakni upaya untuk memasukkan aspek hukum Islam menjadi hukum negara, meskipun bagi umat Islam saja.

Setelah era reformasi yang sukses menumbangkan rezim Soeharto pada tahun 1998 dengan dibukanya kran demokrasi dan kekebasan berpolitik praktis, perbincangan Islam sebagai ideologi politik mencapai puncaknya. Bersamaan dengan itu, Ormas Islam yang selama Orde Baru tiarap dan lebih banyak bergerak di bawah tanah bermunculan dengan agenda ideologi politik yang berbeda. Bersamaam dengan era Reformasi, muncul Ormas Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Ahlus Sunnah Waljamaah, Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Dakwah Salafi. Hal yang sama juga terjadi pada partai politik, baik yang secara langsung berafiliasi dengan Ormas Islam maupun yang secara tersembunyi berdiri di belakang Ormas Islam. Baik MMI maupun HTI secara tegas mengusung agenda politik: legalisasi hukum Islam dalam sebuah negara, dan menganggap bahwa negara yang tidak menjadikan syariat sebagai UU dianggap bertentangan dengan Islam (Abdul Chalik, 2014).

Kelompok-kelompok tersebut di atas (Islam Politik) di kalangan akademisi menyebutnya sebagai Islam Fundamentalis, misalnya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) sejalan dalam menyikapi perpolitikan Islam di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kedaulatan hanya milik Tuhan dan bahwa *syariah*marupakan satu-satunya bentuk pemerintahan paling absah yang akan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh kaum Muslim. Di samping itu bahwa demokrasi menimbulkan adanya pandangan yang sekuler dalam kehidupan politik dan keagamaan. Dengan demikian tidak ada jalan lain untuk menghidupkan kembali Islam di Indonesia kecuali harus kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadith, baik untuk menata kehidupan sosial, budaya maupun politik (*Kunawi Basyir, 2016).*

Indonesia merupakan Negara yang berhasil mengubah sistem politik dari otoritarianisme menuju demokrasi serta melewati era transisi demokrasi secara relatif damai.Hal ini telah menjadikan negara Indonesia menjadi sebuah kekuatan baru demokrasi dunia yang diperhitungkan.Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia dapat disebut contoh utama, kalau bukan satu-satunya, yang berhasil menjadikan Islam dan demokrasi sebagai dua sejoli yang tidak terpisahkan satu-sama lain (Ahmad Sholikin, 2018).

**B. HAK ASASI MANUSIA**

1. **Hak Asasi Manusia secara umum**

Secara umum term hak-hak asasi manusia dinamai dengan hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir.Tanpa dengannya mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia secara utuh.Hak-hak ini berlaku pada setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau kebangsaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana yang dipaparkan oleh Eggi Sudjana yang dikutip oleh Laila Rahmawati, mengemukakan bahwa pada hakekatnya hak-asasi manusia terdiri dari dua hak fundamental yang ada pada diri manusia yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.Dari kedua hak ini, lahir hak-hak lain yang bersifat turunan. Adapun hak-hak turunan yang dimaksud meliputi segala hak- hak dasar seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak berpenghidupan yang layak, hak persamaan di muka hukum, hak milik, hak-hak memperoleh kecerdasan intelektual dan sebagainya.(Laila Rahmawati, 2017)

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia, karenanya negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Indonesia mengatur hak asasi manusia didalam konstitusinya yaitu undang-undang dasar 1945, sebagaimana halnya juga konstitusi negara-negara didunia.

Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata sejak dahulu hingga saat sekarang ini tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM. (Osgar S. Matompo, 2014)

Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk peberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional. sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia.namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. (bambang sutiyoso, 2002)

Meskipun demikian, dalam sejarahnya gagasan tentang hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan aspek politik, Magna Charta tahun 1512 di Inggris misalnya, menggagas bahwa raja yang berkekuasaan absolut (menciptakan hukum) menjadi terbatas dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka umum. Lahirnya Magna Charta kemudian diikuti peraturan sejenis yang lebih dikenal *Bill of Right* tahun 1689.Saat itu timbul adigium *equality before the law* (persamaan kedudukan dimuka hukum).Adigium inilah yang akhirnya mendorong timbulnya negara hukum dan demokrasi.

Gagasan tentang hak-hak asasi manusia tersebut sebagai reaksi terhadap keabsolutan dan kaum feodal pada masa itu. Sebagai reaksi terhadap keadaan yang pincang (penguasa-rakyat, tuan-budak) maka timbullah gagasan agar lapisan bawah dapat dimerdekakan hak- haknya, sebab mereka adalah manusia perlu diangkat derajatnya dari kedudukan budak menjadi sama dengan lapisan atas. Dari keadaan yang demikian muncullah ide persamaan (*egalite*), persaudaraan(*fraternite*), dan kebebasan (*liberte*).

Dalam perkembangan berikutnya, HAM yang bentuknya sekarang ini, ditandai dengan lahirnya *The American Declaration of Independence,* (Deklarasi kemerdekaan) Amerika serikat 1776.Dalam deklarasi ini dipertegas, manusia adalah merdeka sejak ada di dalam perut ibunya, dan tidak lagi merdeka, setelah lahir mereka dibelenggu.Kemudian tahun 1789 lahir *The French Declaration* yaitu deklarasi HAM dan warga negara Perancis. Inti dari isi deklarasi tersebut adalah hak-hak asasi yang diperinci, sehingga melahirkan dasar *The rule of law*. Misalnya tidak boleh ditangkap dengan semena-mena, tidak diperkenankan menangkap orang tanpa alasan yang sah dan di tahan tanpa surat perintah. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innonce*), kebebasan mengeluarkan pendapat, (*freedom of expression*), kebebasan beragama, (*freedom of religion*), dan pengaturan hak milik (the *right of property*).

Sejarah HAM memasuki babak baru setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Right* (UHDR) yang populer dikenal dengan deklarasi HAM Internasional tahun 1948.Sejak itu, konsep HAM berkembang tidak hanya berkaitan dengan hak politik dan sipil, tetapi juga pada hak-hak ekonomi dan sosial. (Laila Rahmawati, 2017)

1. **Hak Asasi Manusia menurut Ajaran Agama Islam**

Manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya.Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia(Rois Mahfud, 2011).

Dalam pandangan Islam pada prinsipnya hak asasi manusia bukanlah berasal dari siapapun, melainkan berasal dari *causa prima* alam semesta ini yaitu Tuhan yang Maha Esa.Disinilah terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM Barat seperti yang ada dalam masyarakat internasional.HAM dalam pandangan Islam, dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, sedangkan bagi pandangan Barat, HAM ditentukan oleh aturan- aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam.

Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam cara memandang HAM itu sendiri. Islam, menurut pandangan yang sifatnya *teosentris*, mengandung aspek ketuhanan dan manusia hidup dimaksudkan untuk mengabdi kepada-Nya. Karenanya, nilai-nilai yang selama ini dikenal di dunia internasional, termasuk yang dianggap dari Barat sekalipun, seperti demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan sebagainya diperuntukkan bagi tegaknya HAM yang berorientasi pada penghargaan manusia. Ukuran sesuatu mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan individu-individu semata.Pemahaman inilah yang kemudian dikenal dengan *antrophosentrisme.*

Pemaknaan HAM yang berkembang di Barat telah menempatkan manusia dalam *setting* yang terpisah dengan Tuhan (*devided God*). Hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah akan diperoleh seseorang sejak lahir. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-haknya, hingga nasibnya merupakan salah satu sebab yang memicu konflik antara dunia Barat dengan Timur, dalam hal ini adalah Islam.HAM adalah anugrah Tuhan, sehingga setiap individu harus bertanggung jawab pada Tuhan.

Dari paparan tersebut, sangat jelas perbedaan antara pemahaman Barat yang dilatarbelakangi oleh sekularisme dengan pemahaman Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.HAM di Barat hanya dipertanggungjawabkan pada sesama manusia, sedangkan dalam Islam pertanggungjawabannya kepada manusia dan kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa HAM bukan sekedar masalah kemanusiaan saja, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan masalah ketuhanan (teosentris). Sebab, pada dasarnya, secara fitri manusia senantiasa menginginkan agar kebutuhan pokoknya terpelihara.Dalam hal ini sangat terkait dengan tujuan Tuhan menurunkan syari’at atau biasa disebut dengan istilah *maqasid al- syari* yang berintikan kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. al-Maidah (5): 16; Q.S.al-An’am (6): 104; Q.S. Yunus (10): 57, 58 dan 108.

Dalam hubungan ini, Islam membicarakan tentang HAM merupakan pemberian dari pencipta karena manusai diberikan keistimewaan atau kemuliaan (Q.S al-Isra’: 70). Allah juga mengangkat harkat dan martabat manusia dengan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi (QS. al-Baqarah,:30). Nabi di utus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam (Q.S. al- Anbiya’107).

Untuk mewujudkan risalah tersebut, Islam menanamkan teologi monoteisme.Teologi ini mampu memberikan inspirasi dan inovasi jauh kedepan bagi terwujudnya *rahmat li al-‘alamin,* sebab pengakuan atas teologi monoteisme berarti juga mengekohkan sikap indepedensi dengan menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan adalah milik Allah.Dari sinilah sistem perbudakan dihancurkan, otoritarianisme penguasa dibasmi serta absolutisme raja dipangkas.

Untuk mengelaborasikan teori pembebasan tersebut, Rasulullah membangun suatu komunitas masyarakat baru yang di bawah payung “piagam madinah”.Masyarakat tersebut bersifat pluralisme yang mewadahi seluruh komponen termasuk kaum Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi, dan sebagainya.

Demikian pula dakwah Nabi Muhammad ditutup dengan pesan yang disampaikan pada khutbah haji *Wada’* dengan menegaskan bahwa “belum sempurna keislaman seseorang jika dalam kehidupannya tidak menghormati dan menjujung harkat dan martabat manusia, baik laki-laki maupun wanita. Dalam sabda Nabi “ Tidaklah beriman seseorang kamu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri”

Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu disikapi tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

* 1. *Hifzh al-Din,* yaitu memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain
	2. *Hifzh al-Nafs wa al-‘irdh,* yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiyaan dan kesewenag-wenangan.
	3. *Hifzh al- Aql*, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.
	4. *Hifzh al Nasl,* yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Karena itu, *Free sex*, zina, homoseksual, menurut syara’ adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifzh al-nasl.*
	5. *Hifzh al-Mal,* ialah sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Larangan adanya tindakan mengambil harta orang lain, mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Mencermati hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama sangat menghormati hak-hak yang ada pada diri manusia termasuk dalam hal penegakkan hukum.Antara hak-asasi manusia dengan hukum adalah bagian integral yang tak dapat dipisahkan. Berpikir tentang hukum otomatis akan berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Pengakuan dan pengukuhan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menjaminterjaganya hak asasi manusia.Persamaan yang dimiliki oleh manusia di muka hukum, tanpa ada perbedaan etnis, agama bangsa, keturunan, kelas, dan kekayan. Juga tanpa dibedakan antara muslim, nasrani, atau lainnya, antara cendekiawan dengan yang bukan, antara yang kuat dengan yang lemah.

Pemikiran Barat tentang hak asasi manusia menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu.Sedangkan di dalam Islam melalui firman-Nya, Allah SWT-lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu karena manusia adalah ciptaan-Nya untuk mengabdi kepada-Nya.

Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola ajaran Islam.Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya.Barulah setelah itu manusia melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik menurut keyakinannya itu. (Muhammad Daud Ali, 1995: 304)

Dari uraian tersebut, sepintas tampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam, seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah SWT, karena ia harus mematuhi hukumnya-Nya. Namun, secara paradox, didalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah.

Oleh Karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan pada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah SWT sebagai Pencipta.

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu *huquuqullah* dan *huququl ‘ibad.Huququllah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam berbagai ibadah, sedangkan *huququl ‘ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia kepada sesamanya dan terhadap mahkluk-mahkluk-Nya yang lain.Hak-hak Allah SWT tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh-Nya karena bermamfaat bagi-Nya, karena hak-hak itu bersesuaian dengan hak-hak mahkluk-Nya (Rois Mahfud, 2011).

**SOAL-SOAL LATIHAN**

* 1. Jelaskan Pengertian Politik Islam!
	2. Jelaskan Prinsip-Prinsip dasar Politik Islam!
	3. Jelaskan Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam!
1. Jelaskan Pengertian Hak Asasi Manusia!
2. Jelaskan Hak Asasi Manusia menurut Ajaran Agama Islam!

**LEMBAR JAWABAN**

**SOAL-SOAL LATIHAN**

**BAB**

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

**5.**

TandaTangan

Mahasiswa

TandaTangan

Dosen

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Mata Kuliah :Pendidikan Agama Islam

***Lembar Tugas***

Ringkasan Pemahaman Materi

Bab............ Topik .....................................................

Nama :......................................................................

NIM : .....................................................................

Seksi : ............

**Tulislah pemahaman Anda tentang materi tersebut diatas.**

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

**5.**

**6.**

**7.**

**8.**

9.

10.

Paraf Dosen Paraf Mahasiswa

...................... ....................................

Catatatn :

1. Lembar Tugas ini, setelah diisi, agar diserahkan kepada Dosen sebelum selesai perkuliahan.

2. Mengisi dan menyerahkan **Lembar Tugas** ini merupakan komponen TUGAS, bobot nilai 20 %.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam.(2011).*Politik Hukum*. Jakarta: PTIK Press.

Amalia, N. R. (2016). Penerapan Konsep Maqashid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia.*Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, *2*(1), 31-50.

Anggara, S. (2013).*Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, No. 1).CV Pustaka Setia.

Basyir, K. (2016). Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia.*Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, *16*(2), 339-362.

Chalik, A. (2014). Fundamentalisme dan masa depan ideologi politik Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, *9*(1), 54-80.

Hakim, I. N. (2014). Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat. *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*, *18*(1), 44-56.

Halim, A. (2013). Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia.*AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *13*(2).

Ija Suntana. (2014).*Politik Hukum Islam*.Bandung: CV. Pustaka Setia.

Matompo, O. S. (2014). Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat.*Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 16.

Muzakki, A. (2014). Importisasi ideologi di politik Islam Indonesia: dari gerakan pemikiran hingga kepartaian. *Makalah*.

Sutiyoso, B. (2016). Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia.*UNISIA*, (44), 84-94.

Rahmawati, L. HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM.

Rois Mahfud. (2011).*Al-Islam, Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sholikin, A. (2018). Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III.*Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, *10*(1), 12-33.

Solikhin, A. (2016). Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas. *Journal of Governance*, *1*(1).